

**TUGAS DAN FUNGSI KORP BRIMOB POLRI DALAM MELAKSANAKAN
DAN MENGERAKAN ANGGOTANYA SEBAGAI SATUAN PAMUNGKAS
POLRI (STRIKING FORCE) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO 2
TAHUN 2002**

Bimo Gadang Purwanto¹, Mulyadi², R. Djuniarsono³

Legal Studies Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2023.

ABSTRAK

Satuan pamungkas merupakan nama sekaligus suatu bentuk kehormatan yang oleh pemerintah diberikan kepada Korps Brimob karena para personilnya memiliki tugas khusus dengan kemampuan khusus dan kualifikasi khusus. Amanah tersebut tentunya bukan hanya sekedar nama saja melainkan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Oleh karena itu Korps Brimob harus mampu menggerakkan anggotanya dalam mencapai satuan pamungkas yang menjadi kebanggaan Polri maupun pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tugas dan fungsi Korps Brimob dalam melaksanakan dan menggerakkan anggotanya sebagai satuan pamungkas UU No 2 Tahun 2002. Metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data, analisis yang benar sesuai dengan kaidah keilmuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian Korps Brimob dalam melaksanakan tugas menggerakkan anggota untuk menjadi satuan pamungkas dilakukan melalui beberapa upaya yaitu Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat), Melakukan simulasi kegiatan pengamanan dan lain-lain, Melakukan pembinaan mental, Menerapkan disiplin Korps. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah Kemampuan yang terbatas, Kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, Kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, Rotasi personil yang kurang tepat.

Kata Kunci : Polri, Melaksanakan, *Striking Force*

PENDAHULUAN

Korps Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia (Korps Brimob Polri) merupakan satuan yang dimiliki oleh Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di mana Korps Brimob Polri merupakan pasukan cadangan pusat yang memiliki tugas sebagai pasukan pemukul terakhir pada tugas-tugas

mengatasi rusuh massa, separatisme, SAR, resmob, gerilya lawan gerilya, wanterror, dan jibom yang di mana sesuai perintah langsung diberikan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) melalui As Ops Kapolri. Korps Brimob Polri yang berkedudukan di Jl. Akses UI Kelapa Dua Depok memiliki 4 (empat) Resimen yang terdiri dari: Resimen I Gegana yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok, Resimen II Pelopor yang berkedudukan di Kedung Halang Bogor, Resimen III Pelopor dan Resimen IV Demlat yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok, yang menyatu dengan Markas Komando Korps Brimob (Mako Korps Brimob).¹

Brimob mempunyai tugas sebagai penegak hukum, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Brimob merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas secara khusus dalam menangani masalah dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gerakan saporatis, dan sebagainya. Selain itu, dalam upaya penanganan masa unjuk rasa, pengamanan kegiatan sepak bola dan kegiatan lain dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan.

Tugas tersebut secara formal ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sehingga baik polisi umum maupun brimob dengan kesatuan atau korps khusus memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Korps brimob juga disebut sebagai satuan pamungkas Polri.

Satuan pamungkas Polri julukan bagi Korps Brimob Yang memiliki tugas berbeda dari tugas anggota polisi lainnya, dengan sistem pelatihan dan pendidikan yang berbeda. Nama ini disandingkan pada Korps Brimob berdasarkan perpres nomor 5 tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut maka korps brimob memiliki tugas dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan kejahatan dengan intensitas tinggi. Oleh setiap anggota brimob harus memiliki kompetensi untuk bergabung dalam korps.

¹ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002, Hlm. 20.

Korps Brimob memiliki tugas dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan anggota atau personil dalam melaksanakan tugas secara individu maupun secara kelompok. Oleh karena setiap anggota harus memiliki kualifikasi kemampuan sesuai dengan penempatannya dalam kesatuan.

Korps Brimob terbagi dalam dua satuan, yaitu satuan Pelopor dan satuan Gegana. Kedua satuan ini memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan dasar navigasi peta kompas.
2. Mampu bekerja sebagai intelijen.
3. Mampu menangani teroris atau anti teror.
4. Mampu mengendalikan huru-hara
5. Mampu berperang secara aktif
6. Mampu menjinakkan bahan peledak
7. Mampu menangani kelompok bersenjata yang membuat kejahatan intensitas tinggi
8. Kemampuan IT atau komputer
9. Mampu berkamuflase atau melakukan penyamaran
10. Memiliki kemampuan secara perseorangan dan kesatuan.²

Kemampuan tersebut menjadi tanggung jawab Korps Brimob dalam mendidik dan melatih aggotanya sehingga memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Kemampuan anggota brimob sebagaimana disebutkan di atas perlu ditingkatkan oleh kesatuan karena kesatuan merupakan sebuah organisasi yang mengakomodir, menilai, dan menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sesuai dengan tugasnya, Korps Brimob harus mengadakan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan bagi personil sehingga mampu menunjukkan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil

eksistensinya sebagai satuan pamungkas, karena satuan pamungkas adalah satuan yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai bagian dari Polri.

Korps Brimob yang memiliki tugas menyelenggarakan pembinaan keamanan khusus masalah keamanan yang berintensitas tinggi yang terjadi dalam negeri juga memiliki peran dalam membantu polisi lain yang mengalami kesulitan dalam menangani masalah masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas Korps untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas, maka diperlukan upaya baik dalam pendidikan maupun simulasi tugas. Karena selama ini kesatuan belum terlalu aktif dalam meningkatkan kemampuan personil dalam melaksanakan tugas sehingga mencapai satuan pamungkas sebagaimana julukannya.

Satuan pamungkas merupakan nama sekaligus suatu bentuk kehormatan yang oleh pemerintah diberikan kepada Korps Brimob karena para personilnya memiliki tugas khusus dengan kemampuan khusus dan kualifikasi khusus. Amanah tersebut tentunya bukan hanya sekedar nama saja melainkan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Oleh karena itu Korps Brimob harus mampu menggerakkan anggotanya dalam mencapai satuan pamungkas yang menjadi kebanggaan Polri maupun pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian Korps Brimob harus terus berupaya untuk menggerakkan anggotanya sehingga kualitas personil baik aspek keilmuan, sikap maupun skill dapat dimiliki.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah tulisan ilmiah dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui tugas dan fungsi Korps Brimob dalam melaksanakan dan menggerakkan anggotanya sebagai satuan pamungkas.

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian perlu digunakan agar penelitian memenuhi syarat-syarat ilmiah. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu secara ilmiah melalui teknik pengumpulan data yang benar, teknik analisis yang baik dengan merujuk pada teori, serta pendekatan yang benar. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.³ Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti.⁵

Analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang dikajia adalah kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian reduksi, dianalisis, diinterpretasi dan simpulkan. Hasil telaah tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi dengan tujuan memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca agar mudah dipahami.⁶

³ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

⁴ Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, Hlm.12.

⁶Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.141.

Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang cukup mudah dan tepat bagi penelitian hukum karena tidak menggunakan angka dalam penyajiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Anggota Korp Brimob Polri Dalam Melaksanakan dan Menggerakkan Anggotanya sebagai Satuan Pamungkas Polri (*Stiking Force*) berdasarkan UU No 2 Tahun 2002.

Pembentukan Brimob guna mencegah ancaman terjadinya Kamtibmas (keamanan atau perdamaian masyarakat), contohnya yaitu seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme, dan pengamanan unjuk rasa anarkis. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Perkap Nomor 6/2005 bila diperlukan Brimob dapat menggunakan kekuatan secara kepolisian baik mematikan maupun tidak mematikan.

Tugas yang dimiliki Brimob adalah membina dan mengarahkan kekuatan untuk menanggulangi gangguan keamanan dan perdamaian masyarakat (Kamtibmas) yang berintensitas tinggi. Brimob juga memiliki tugas melaksanakan urusan yang ada dalam lingkup Polri demi menjaga keamanan dalam negeri.

Terdapat tanggung jawab besar yang diemban Brimob yaitu mewujudkan kondisi dan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif. Hal tersebut sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia.

Selain itu Brimob memiliki peran penyokong bantuan berupa kemampuan taktis dan teknis kepada satuan kepolisian kewilayahan. Selain itu, peran lainnya dari Brimob juga turut melaksanakan, membantu, melengkapi, melindungi, dan memperkuat fungsi teknis dalam kepolisian

Indonesia. Gunanya ikut serta Brimob juga didukung dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.⁷

Keberadaan Brimob juga memiliki fungsi khusus. Fungsi dari Brimob adalah mengupayakan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan menyelamatkan masyarakat umum. Hal tersebut berkaitan dengan status Brimob yang merupakan kesatuan dari Polri. Maka dari itu sebagai Brimob harus memiliki keahlian khusus dengan selalu melakukan latihan fisik dan memiliki jiwa kepemimpinan. Tentunya sebagai pelaksana utama Mabes Polri, Korps Brimob mempunyai tugas pokok menjaga kemanan dan ketertiban negeri.⁸

Anggota Brimob melaksanakan tugasnya berlandaskan fungsi Brimob, yakni bertugas sebagai satuan pamungkas (*striking force*) yang memiliki kemampuan spesifik dalam penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi serta penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, serta peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil survei yang dilakukan. Dan yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan melakukan dengan memperoleh dukungan maksimal.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: 1994.

⁸ *Sejarah Brimob*”, <https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Jam 16.15. wib

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁹ serta kegiatan masyarakat.¹⁰

Ketentuan mengenai: tugas dan wewenang penyelidikan dihapuskan dan diintegrasikan ke dalam tugas dan wewenang penyidikan untuk memenuhi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan meniadakan kesempatan bagi seseorang untuk menghilangkan barang bukti; dan penyidik pembantu dihapuskan dalam rangka peningkatan profesionalitas penyidik sehingga seluruh penyidik di jajaran Polri dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.

Eksistensi Korps Brimob sangat penting dalam menjaga keamanan dalam negeri, selain menjaga keamanan dan ketertiban brimob juga dapat membantu untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keutuhan negara dan perang melawan penjajah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Brimob juga memiliki peran yang penting dalam mengusir penjajah. Ketika Jepang berhasil tumbang dan Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan, Tokubetsu Keisatsu Tai seiring waktu menjadi Polisi Istimewa dan kemudian meluas menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atau saat ini dikenal dengan sebutan Brigade Mobile (Brimob).¹¹

⁹ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: 1994.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Korps Brimob dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk menggerakkan anggotanya sebagai satuan pemungkas dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat)

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan kepada anggota brimob yang dilakukan dalam bentuk pembelajaran dengan melibatkan pendidik yang memiliki kompetensi dalam bidang kepolisian. Dalam pendidikan, para anggota dibekali dengan teori keilmuan kepolisian, pembekalan pengetahuan peraturan perundang-undangan, pengetahuan tentang tugas dan fungsi sebagai anggota brimob.

Dalam kepolisian tentunya dilaksanakan berdasarkan kurikulum pendidikan yang berlaku secara khusus dalam kesatuan atau Polri untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan anggota brimob yang bepengetahuan, memiliki sikap yang baik, memiliki skil yang baik, dan mental yang kuat.

b. Pelatihan

Pelatihan dilakukan untuk melatih fisik, mental dan keberanian, sehingga dalam pelatihan para anggota brimob akan dilatih secara fisik seperti lari, resttok, push up, sprint, berenang, lompat jauh dan lainnya. Sedangkan pelatihan dalam menembak, berkelahi, dan sebagainya dilakukan dengan menghadirkan pelatih yang berpengalaman dan diakui dalam kesatuan.

2. Melakukan simulasi kegiatan pengamanan dan lain-lain

Krops Brimob memiliki anggota satuan yang dibagi menjadi dua yaitu pelopor dan gegana

a. Pelopor

Pelopor adalah bagian korp brimob yang diisi oleh anggota yang memiliki kemampuan menembak, fisik yang baik, dan pelatihan yang berbeda

dengan anggota biasa.

Untuk melaksanakan tugasnya perlu dilakukan simulasi agar setiap anggota punya pengetahuan tentang keadaan yang akan dihadapi. Dengan dilakukan simulasi agar anggota atau personil akan dapat membuat rencana tugas, memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan di lapangan, mencegah terjadinya serangan musuh, memahami peta arena, dan melakukan deteksi dini.

b. Gegana

Pasukan gegana adalah pasukan yang bertugas menjinakkan bom, melakukan operasi terorisme, dan tugas lain yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dilakukan simulasi agar anggota atau personil akan dapat membuat rencana tugas, memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan di lapangan, mencegah terjadinya serangan musuh, memahami peta arena, dan melakukan deteksi dini.

Simulasi adalah hal penting yang wajib dilakukan oleh Korps Brimob sebagai upaya dalam mempertahankan kompetensi anggota brimob dalam melaksanakan tugas sebagai satuan pamungkas.

3. Melakukan pembinaan mental

Anggota brimob tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan skil sebagai anggota satuan pamungkas, tetapi juga harus memiliki mental yang baik, tidak emosional, mampu mengatasi masalah dengan tenang, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah menyerah atau frustrasi.

Oleh karena itu perlu pembinaan mental dengan pendekatan agama, semangat kebangsaan, dan jiwa pejuang yang tangguh.

Pembinaan mental perlu dilakukan secara berkala atau ada kewajiban mengikuti program keagamaan yang diadakan oleh korps, dan melakukan bakti kepada masyarakat.

4. Menerapkan disiplin Korps

Korps Brimob memiliki aturan disiplin yang dibuat untuk menjaga agar

anggota tidak lalai, tidak telat bangun, tetap siaga, selalu rapih, tertib dalam barisan, berpenampilan rapih, menjaga kebersihan, menata ruangan dengan baik, dan lain-lain.

Setiap anggota harus memiliki disiplin dalam dirinya, hal ini dilakukan untuk melatih agar dalam melaksanakan tugas selalu disiplin. Setiap anggota harus mengetahui kewajiban sebagai anggota satuan pamungkas. Setiap anggota yang melanggar aturan disiplin akan diberikan sanksi dengan tujuan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan menyadari perlu kedisiplinan dalam kesatuan.

Beberapa hal tersebut yang perlu dilakukan Korps Brimob dalam melaksanakan dan menggerakkan anggotanya sebagai anggota satuan pamungkas. Penulis berpendapat bahwa dengan dilakukannya hal-hal tersebut maka akan menciptakan satuan pamungkas dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Hambatan yang dihadapi oleh Anggota Korp Brimob Polri dalam Melaksanakan dan Menggerakkan Anggotanya sebagai Satuan Pamungkas Polri (*Stiking Force*) berdasarkan UU No 2 Tahun 2002

Dalam melaksanakan dan menggerakkan anggotanya sebagai satuan pemungkas hambatan yang dihadapi oleh Korps Brimob, yaitu:

1. Kemampuan yang terbatas

Sebagai manusia tentunya anggota brimob memiliki keterbatasan meski mengikuti pendidikan dan latihan namun memiliki keterbatasan dalam menguasai mengingat dan mengaplikasikan apa yang di dapat dalam pendidikan. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas sebagai satuan pamungkas.

2. Kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan

Dalam melaksanakan pendidikan dan latihan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dengan kurangnya biaya maka akan

berdampak pada pendidikan dan latihan anggota untuk meningkatkan kemampuan kompetensi keilmuan dan skill lapangan. Maka diperlukan biaya yang cukup dalam mengembangkan pengetahuan dan latihan fisik bagi anggota satuan pamungkas.

3. Kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi

Sebagai satuan pamungkas, kebutuhan terhadap fasilitas berupa alat teknologi, alat penjinakan bom, alat deteksi bom, dan peralatan lain yang digunakan untuk mendukung satuan perlu dilengkapi.

4. Rotasi personil yang kurang tepat

Penempatan personil juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Apabila personil yang ditempatkan pada satuan pamungkas kurang berkompeten maka dapat mempengaruhi kinerja satuan. Oleh karena itu sebagai pimpinan harus mempertimbangkan setiap rotasi anggota dari satu tugas ke tugas lain harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman anggota.

Tugas dan tantangan Polri semakin lama semakin meningkat dan kompleks. “Saat ini masyarakat semakin pintar, semakin kritis, semakin peduli akan tugas Polri, maka sudah menjadi keharusan bagi seluruh anggota Polri harus bisa terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna hadapi tantangan tugas yang makin meningkat dan kompleks.¹² Empati adalah kunci membina kepercayaan dari masyarakat.¹³

Hal di atas menunjukkan betapa relevannya rasa percaya dan trust dalam hubungan antara polisi dan masyarakat. Kemungkinan polisi untuk menyalahgunakan wewenang, ditambah dengan ketidaktahuan dan

¹² Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004.

¹³ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.

ketidakpastian masyarakat terhadap polisi, menyebabkan rasa percaya atau trust tidak hanya menjadi relevan, tetapi sangat mudah terganggu.¹⁴

Supaya kepercayaan pulih, Polri bisa mengembangkan norma dan kode etik yang mewajibkan anggota supaya tidak mengkhianati warga masyarakat yang memercayainya. Jika warga masyarakat bertemu dengan banyak polisi yang jujur, dan hanya sesekali mendapatkan polisi yang tak jujur, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, polisi akan memiliki reputasi atau nama baik. Kalau institusi Polri memiliki reputasi dan nama baik, anggota polisi akan merasa berkepentingan menjaga reputasi dan nama baik polisi di mata warganegara. Pada gilirannya pula, masyarakat akan semakin mempercayai polisi.¹⁵

Setiap anggota brimob harus memiliki jiwa kerja sama yang baik, sehingga mampu bekerja sama dengan tim.¹⁶ Berdasarkan uraian *Claus Offe*, ada empat tipe kepercayaan sosial yang relevan dalam hal ini.¹⁷

Brimob harus memiliki beberapa hal ini, Pertama, setia melaksanakan tugas pokok dan fungsi profesi polisi. Kedua, peduli terhadap, dan memahami, kebutuhan, keprihatinan, dan keinginan masyarakat.¹⁸ Di dalam era moderen, empati berkembang dalam bentuk negara moderen, dan sedang berkembang dalam konteks global peradaban manusia kontemporer.¹⁹

¹⁴ Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004.

¹⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, 2011.

¹⁶ "Pasukan Pelopor", <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/pasukan-pelopor>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Jam, 13.30 wib.

¹⁷ -----, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2005.

¹⁸ -----, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2016.

¹⁹ Zulkarnaen Sitompul, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2019.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum bidang kejahatan atau bangunan keamanan dengan intensitas tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, isi dari peraturan perundang-undangan harus bisa diterapkan, memuat hak dan kewajiban, sanksi dapat diterima oleh semua masyarakat. Hukum harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang dibentuk oleh lembaga yang kompeten dan berwenang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau manusia yang mengembank amanah dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum, sehingga penegak hukum harus orang yang punya kompetensi, skil, dan punya integritas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah lembaga atau organisasi. Sarana dan prasarana merupakan penunjang tugas penegak hukum. Dalam hal ini setiap institusi memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Masyarakat harus menerima hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan polisi sebagai pelaksana hukum harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum.

5. Faktor Budaya

Budaya adalah suatu yang berlaku dalam masyarakat, dalam hukum terdapat istilah budaya hukum, bahwa setiap orang memandang hukum dari sudut pandangnya masing-masing, adanya menerima hukum secara utuh, ada yang mengabaikan hukum karena dianggap membebani dan ada yang menunjung tinggi hukum.

Dalam masalah penyelesaian alternatif terhadap anggota brimob yang berkonflik dengan hukum, menurut penulis faktor penghambatnya adalah hukum itu sendiri, karena berkaitan dengan penyelesaian sengketa pidana tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Korps Brimob dalam melaksanakan tugas menggerakkan anggota untuk menjadi satuan pamungkas dilakukan melalui beberapa upaya yaitu Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat), Melakukan simulasi kegiatan pengamanan dan lain-lain, Melakukan pembinaan mental, Menerapkan disiplin Korps.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah Kemampuan yang terbatas, Kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, Kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, Rotasi personil yang kurang tepat.

REFERENSI

Buku

Erman Rajagukguk dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2021.

Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2012.

Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2019.

Yaddy Supriyadi, *Keselamatan Penerbangan Teori dan Problematika*, Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2012.

Zulkarnaen Sitompul, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2019.

-----, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2016.

Martin Roestamy, E.Suhartini, A.Yumarni, *Metode Penelitian Laporan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: 1994.

Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1992.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

W. Gulo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima, Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Diidamkan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2014.

Dadang Suprijatna, dkk, *Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Dari Advokat Sebagai Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Bogor: Unida Perss, 2018.

Endeh Suhartini, dkk. *Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia*, Cet. Ke-1, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, 2011.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

-----, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2005.

Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, 2004.

Syefi'i Aksal, *Job Description di Lingkungan Korps Brimob Polri*, 2021.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri.

B. Jurnal

Dadang Suprijatna, Danu Suryani dan Widda Yusman, *Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 5 No. 2, September 2019.

Ujang Bahar, Mulyadi dan Didik Supriyoko, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum *De'rechtsstaat*, Volume 2 No. 2, September 2016.

Endeh Suhartini, Ujang Bahar dan Dani Purwanto, *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah *Living Law* Volume 12 Nomor 1, Januari 2020.

Endeh Suhartini, *Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial*, Universitas Sebelas Maret (USM), Surakarta, 2019.

Endeh Suhartini, Edy Santoso dan Haerudin, *Analisis Yuridis Keberadaan Perusahaan Outsourcing dan Hak Pekerja Terkait Sistem Kontrak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, Jurnal *Living Law* Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

Endeh Suhartini, *Perspektif Bantuan Hukum di Kota Bogor di Hubungkan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal *Living Law*, Volume 12 No 1 Tahun 2020.

Endeh Suhartini, *Pencegahan dan peanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkona tingkat Sekolah Menengah atas dihubungkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Sosial *Humaniora* Volume 1 No 2, Oktober 2020.

C. Internet

“Pasukan Pelopor”, <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/pasukan-pelopor>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Jam, 13.30 wib.

“Resimen I Pelopor”, <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/resimen-i-pelopor>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. jam 9.00 wib.

“Sejarah Brimob”

<https://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Jam 16.15. wib

"Visi dan Misi Korps Brimob Polri", <https://korbrimob.polri.go.id/page/visi-misi>,
Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Jam 11.05.wib.